

DOI: https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Kesadaran Masyarakat untuk Mengelola Lingkungan dalam Pemenuhan Hak Atas Penghidupan yang Layak di Kecamatan Amurang Timur

## Sherly J. Pangayow<sup>1</sup>, M. Firman Mustika<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Trinita, Indonesia, <a href="mailto:sherlypangayow@gmail.com">sherlypangayow@gmail.com</a>

Corresponding Author: <a href="mailto:sherlypangayow@gmail.com">sherlypangayow@gmail.com</a><sup>1</sup>

Abstract: The ecosystem in which flora, fauna, and humans coexist necessitates community legal awareness, aimed at safeguarding the environment through the conversion of waste into economically valuable goods. This endeavor fulfills the right to a dignified existence and is supported by governmental law enforcement as a means of social control and social engineering in the protection of the environment in the East Amurang District, South Minahasa Regency. This study seeks to 1) evaluate public awareness in transforming trash into economically valuable items to uphold the community's right to life, and 2) assess governmental initiatives aimed at enhancing legal knowledge within the community concerning environmental preservation. This study method uses qualitative data analysis techniques with empirical research, utilizing primary data (observations, interviews, and data collection) from the community's waste management practices to sustain and conserve the environment. The findings of this study indicate that community waste management practices, such as incineration, burial, and disposal into rivers, reflect a fundamental misunderstanding of proper waste management. This underscores the necessity for enhanced socialization and training for both community members and school residents. The government and various institutions manage garbage effectively by employing the 3R method: Reduce, Reuse, and Recycle. Properly managed waste can transform into valuable resources, assisting poor families in fulfilling their basic needs through government-provided services. Both federal and regional government activities have been implemented; but, without thorough socialization, the community would lack the knowledge to manage the environment effectively.

**Keyword:** Awareness, Law, Fulfillment of Rights, Waste, Environment.

Abstrak: Ekosistem yang menjadi tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan, dan Manusia memerlukan kesadaran hukum Masyarakat, yang bertujuan untuk menjaga lingkungan melalui pemanfaatan sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Upaya ini merupakan pemenuhan hak atas kehidupan yang bermartabat dan didukung oleh penegakan hukum Pemerintah sebagai sarana pengendalian sosial dan rekayasa sosial dalam perlindungan lingkungan hidup di Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Trinita, Indonesia, <u>firmanmustika@gmail.com</u>

bertujuan untuk 1) mengevaluasi kesadaran Masyarakat dalam mengubah sampah menjadi barang bernilai ekonomis untuk menegakkan hak hidup Masyarakat, dan 2) menilai inisiatif Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum dalam Masyarakat tentang pelestarian lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan penelitian empiris, memanfaatkan data primer (obsevasi, wawancara dan pengumpulan data) dari praktik pengelolaan sampah masyarakat untuk menjaga kelestarian dan pelestarian lingkungan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sampah di Masyarakat, seperti pembakaran, penguburan, dan pembuangan ke sungai, mencerminkan kesalahpahaman mendasar tentang pengelolaan sampah yang tepat. Hal ini menggarisbawahi perlunya peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi warga masyarakat dan warga sekolah. Pemerintah dan berbagai lembaga mengelola sampah secara efektif dengan menerapkan metode 3R: Reduce, Reuse, dan Recycle. Sampah yang dikelola dengan baik dapat diubah menjadi sumber daya yang berharga, membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui layanan yang disediakan Pemerintah. Kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilaksanakan; tetapi, tanpa sosialisasi yang menyeluruh, Masyarakat tidak akan memiliki pengetahuan untuk mengelola lingkungan secara efektif.

Kata Kunci: Kesadaran, Hukum, Pemenuhan Hak, Sampah, Lingkungan

#### **PENDAHULUAN**

Lingkungan merupakan tempat tinggal mahluk hidup yang terdiri dari tumbuhan, hewan dan juga mahluk hidup yang mempunyai akal pikiran yaitu Manusia dimana dengan ciptaan tersebut dapat bertugas untuk menjaga, memelihara serta mengelolah lingkungan yang ada disekitar tempat mereka tinggal. Manusia pada saat lahir mempunyai hak untuk hidup dan memiliki penghidupan yang layak, sehat dan aman. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Manusia membutuhkan akan makan dan minum serta kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup ada bahan yang tidak akan habis terpakai dan ada sisa atau yang sudah tidak terpakai itu yang di sebut dengan sampah.

Sampah yang ditimbulkan oleh mahluk hidup dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang apabila dikelolah dengan baik itu akan bermanfaat untuk kehidupan manusia karena dapat menjadi barang yang bernilai dan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri baik kebutuhan akan pangan, sandang dan papan bahkan akan membantu dalam memenuhi biaya sekolah anak-anak tapi apabila tidak di kelolah dengan baik dan benar akan menjadi bencana yang dapat menyerang manusia itu sendiri seperti sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dapat menimbulkan penyakit dan bencana alam seperti banjir dan dapat mengganggu ekosistem darat, air dan udara.

Apabila sudah mengganggu ekosistem tersebut maka itu sudah termasuk dalam suatu pelanggaran hukum. Adapun yang menjadi masalah dimana kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi untuk memenuhi hak hidp masyarakat dan tindakan Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat terhadap lingkungan. kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi untuk memenuhi hak hidup masyarakat dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi dimana kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, Pendidikan terutama kesehatan yang semakin meningkat biayanya bahkan bantuan yang diberikan dari Pemerintah tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah dalam bertindak untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang baik dan benar sehingga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dari pengelolaan sampah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi.

#### Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana kesadaran Masyarakat dalam mengubah sampah menjadi barang bernilai ekonomis untuk menegakkan hak hidup Masyarakat?
- 2. Bagaimana inisiatif Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum dalam Masyarakat tentang pelestarian lingkungan?

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1. Mengevaluasi kesadaran Masyarakat dalam mengubah sampah menjadi barang bernilai ekonomis untuk menegakkan hak hidup Masyarakat, dan
- 2. Menilai inisiatif Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum dalam Masyarakat tentang pelestarian lingkungan.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di Masyarakat. Menggunakan sumber data primer yaitu masyarakat (melakukan obserwasi, wawancara dan pengumpulan data) dalam mengelolah sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta menggunakan sumber data sekunder yaitu berasal dari kepustakaan hukum atau bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen IV, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan melakukan kajian hukum yang berhubungan dengan hukum, hak asasi manusia, lingkungan dan pengelolaan sampah.

Populasi penelitian ini adalah Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang khususnya berada di Kecamatan Amurang Timur yang terdiri dari 8 Desa yaitu Desa Kota Menara, Desa Maliku, Desa Maliku Satu, Desa Ritey, Desa Malenos Baru, Desa Pinaling, Desa Lopana dan Desa Lopana Satu serta 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Pondang dan Kelurahan Ranomea. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 Bulan. Dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan Observasi dilokasi untuk mengetahui permasalahan yang ada dengan cara melakukan wawancara kepada Pemerintah dan sebagian Masyarakat setempat untuk mengetahui permasalahan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan Masyarakat serta penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat.
- 2) Mengidentifikasi masalah pengelolaan sampah dan mengolah data hasil obsevasi dan wawancara yang telah dilakukan di Desa dan Kelurahan yang berada di Kecamatan Amurang Timur.
- 3) Membuat laporan hasil penelitian dan hasil penelitian ini berupa informasi ilmiah dalam bentuk Jurnal Nasional yang terakreditasi Sinta 3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kesadaran Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Menjadi Barang Yang Bernilai Ekonomi Untuk Memenuhi Hak Hidup Masyarakat

Manusia merupakan salah satu subjek hukum yang mempunyai hak asasi yang harus dipenuhi antara lain hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yaitu "Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan

hidup dan kehidupannya" serta sebagai Manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yaitu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan" dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 3 yaitu Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemenuhan hak tersebut dimana Manusia tinggal dalam suatu tempat yang saling membutuhkan dengan mahluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan dimana dalam tempat tersebut terdapat suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan atau mahluk hidup dan lingkungannya yang bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Lingkungan yang baik dan sehat adalah Conditio Sine Quanon untuk mewujudkan manusia yang baik dan taat pada peraturan (Asyraf Fawwaz, 2024).

Pemerintah selalu menghimbau kepada Masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Amurang Timur untuk menjaga kebersihan dan melarang masyarakat untuk membuang sampah sembarangan ini merupakan suatu masalah dimana dari himbauan tersebut tidak ada solusi yang tepat dalam mengatasi sampah baik sampah Rumah Tangga, sampah plastik dan lain-lain. Sampah merupakan sisa hasil yang digunakan oleh Masyarakat itu pada umumnya di buang sesuai dengan kebiasaan pada umumnya yaitu kalau sampah organik (sampah yang mudah membusuk dan terurai biasanya berasal dari hewan dan tumbuhan) diberi makan kepada hewan dan kalau sampah anorganik (sampah yang tidak membusuk dan membutuhkan waktu lama untuk terurai) di bakar dan sisanya akan di timbun dalam tanah serta ada juga yang lebih mudah membuang sampah tersebut di sungai yang dalam pemahaman Masyarakat bahwa pada waktu hujan itu akan hanyut dengan air sehingga kampung mereka bersih dari sampah yang akibatnya sampah tersebut akan dibawa terus dengan air di tempat pemukiman berikut dibawah Desa tersebut dan terakhir akan dihanyutkan ke laut yang mengakibatkan masalah pada kualitas air di sungai dan di laut.

Sampah yang merupakan sisa hasil kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat seringkali mengacu pada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diajarkan untuk mengelolah sampah sehingga menjadi ramah lingkungan terhindar dari pecemaran yang terjadi di darat, air dan udara serta terhindar dari bencana alam. Sebagai masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum harus mengetahui cara untuk memelihara dan menjaga kelestarian serta kebersihan yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal tersebut, sering terjadi masalah seperti tempat pembuangan sampah yang jauh dari daerah dan apabila sampah dibakar akan menimbulkan polusi udara serta apabila akan dibuang di sungai atau aliran air maka akan merusak kebersihan dan kualitas air yang sebenarnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Adapun indikator dari kesadaran hukum pada masyarakat yaitu:

## Pengetahuan Hukum

Masyarakat harus mempunyai pengetahun hukum tentang lingkungan dan cara mengelola sampah dengan baik dan itu merupakan tugas Pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pegetahuan mengenai aturan lingkungan hidup serta aturan mengelola sampah sehingga lingkungan dapat terjaga dengan baik tanpa merugikan masyarakat yang tinggal di tempat lain dan terutama laut yang merupakan tempat terakhir dari peristiwa pembuangan sampah yang tidak benar.

## Pemahaman kaidah-kaidah hukum

Masyarakat mengetahui aturan tentang lingkungan dan pengelolaan sampah yang benar juga harus memahami tentang aturan tersebut dari segi isi, tujuan atau manfaat serta konsekuensi atau akibat yang akan terjadi apabila melakukan pelanggaran hukum tersebut.

## Sikap terhadap norma-norma hukum

Sikap terhadap norma-norma hukum adalah penilaian suatu aturan akan bermanfaat atau berguna dalam kehidupan di masyarakat apabila ditaati dan diterima dengan cara untuk menguntungkan kehidupan manusia itu sendiri.

### Perilaku hukum

Pola perilaku Masyarakat yang mematuhi hukum, harus betul-betul berlaku secara efektif dimasyarakat bukan menjadi beban tetapi harus mencari solusi dalam menaati peraturan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola sampah yang baik dan benar sehingga bukan untuk menyusahkan Masyarakat dalam mentaati aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah tapi mempunyai manfaat dalam kehidupan Masyarakat dimana apabila aturan dalam pengelolaan sampah itu dapat implementasikan di Masyarakat dengan baik maka akan membantuk meningkatkan perekonomian keluarga yang ada di Desa tersebut melalui pengelolaan sampah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi dan bisa saja menjadi tempat Pariwisata karena terdapat lingkungan hidup dan sungai yang bersih dan indah.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan seperti penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity), keamanan (security), keberlanjutan (sustainability) dan kerjasama (cooperation), yang pemanfaatan sumberdaya lokal (local resource based).

Pengelolaan sampah untuk melestarikan lingkungan serta untuk membantuk pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di daerah tersebut butuh bantuan dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Para Ilmuwan yang lebih memperhatikan warga masyarakat tersebut yang memahami dan mengetahui akan pentingnya menjaga lingkungan hidup serta mengelola sampah dengan baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan cara:

## 1) Tempat Pembuangan Sampah Sementara

Masyarakat diajarkan untuk melakukan pemilahan sampah karena sampah terdiri dari sampah organik (sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau mahluk hidup lainnya yang mudah membusuk dan terurai) dan sampah anorganik (sampah yang tidak membusuk dan tidak mudah terurai atau membutuhkan waktu yang lama untuk terurai), kedua sampah tersebut harus terpisah sehingga sampah anorganik dapat di bersihkan dan diolah kembali menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi.

## 2) Membentuk Bank Sampah

Bank Sampah berguna untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam mengumpulkan sampah anorganik seperti plastik, kertas dan lain-lain yang dapat ditukar dengan uang dan sampah tersebut akan di jual kembali kepada Pembeli sampah yang kemudian akan mengolah sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali.

## 3) Membuat Rumah Kompos

Rumah Kompos yaitu tempat dimana sampah organik di olah menjadi pupuk yang berguna untuk masyarakat yang bekerja di bidang perkebunan dan pertanian karena dirumah kompos Masyarakat dapat mengolah sampah organik menjadi pupuk yang dapat berguna untuk tanaman, dengan begitu Masyarakat tidak perlu membeli pupuk lagi bahkan pupuk yang dihasilkan dapat dijual sehingga itu dapat membantu perekonomian keluarga.

Kegiatan yang dibuat dalam pengelolaan sampah yang telah di atur untuk melindungi dan mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya yaitu mengelola sampah dengan baik dapat berguna untuk masyarakat. Dalam mengelola sampah kita mengenal prinsip 3R yaitu:

1) Reduce yang artinya mengurangi sampah yaitu mengurangi atau membatasi sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. kita harus menggunakan sesuatu yang bisa di gunakan beberapa kali tidak hanya sekali pakai seperti menggunakan tempat minum dan tempat

makan serta menggunakan tas untuk berbelanja bukan menggunakan tas plastik yang hanya sekali di pakai saja;

- 2) Reuse yang artinya menggunakan kembali yaitu seperti sampah plastik yang masih bagus bisa di bersihkan atau di cuci kemudian di buat suatu karya seni seperti bunga, tas, hiasan interior maupun eksterior, pot bunga dan lain-lain yang itu bisa di gunakan baik secara pribadi bahkan dapat di jual dan mempunyai nilai ekonomi, Adapun sampah kertas atau sampah lain yang bisa di buat menjadi barang yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia dan menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi yang apabila di kelola dengan baik;
- 3) Recycle yang artinya mendaur ulang yaitu sampah yang di kumpulkan kemudian di buat menjadi barang yang bisa digunakan kembali atau melalui proses pengolahan sampah sehingga dapat menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi dan di jual bahkan dapat di eksport untuk kebutuhan manusia kembali. Contohnya sampah plastik di hancurkan menjadi serbuk plastik dan itu akan diolah menjadi tempat lemari, box dan alat lain yang terbuat dari plastik dan lain-lain, contoh lain yaitu kertas bekas yang sudah di gunakan yang oleh masyarakat yang tidak mengetahuinya mungkin akan membakar sampah tersebut tapi yang apabila diolah dengan baik akan menjadi ulang kertas yang dapat digunakan kembali, dan masih banyak lagi bahan yang sudah menjadi sampah itu dapat dibuat menjadi barang yang dapat digunakan kembali melalui proses sehingga menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat membantuk perekonomi keluarga dan Masyarakat.

Pemanfaatan sampah yang tidak terpakai hingga memiliki nilai dan tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah secara dramatis. Dari 3R yang merupakan prinsip dalam pengelolaan sampah maka masyarakat akan sadar bahwa sampah sebenarnya mempunyai nilai dan masih bisa di gunakan kembali apabila dikelola dengan baik dan benar.

# Tindakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan mahluk hidup terutama Manusia sehingga Pemerintah berupaya membuat bebarapa kebijakan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan masih ada kebijakan atau peraturan-peraturan lainnya yang merupakan pelaksanaan dari peraturan dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah sehingga Masyarakat dapat memelihara lingkungan dan mengelolah sampah dengan baik dan benar. Pemerintah pusat telah membuat berberapa peraturan dan untuk mengimplementasikannya Pemerintah Pusat memberikan penghargaan berupa Pernghargaan Proklim untuk Desa dan Penghargaan Sekolah Adiwiyata untuk sekolah-sekolah yang berwawasan lingkungan hidup dan mempunyai kesadaran hukum dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara mengelola sampah dengan baik dan benar.

Adapun Langkah-langkah yang di himbau oleh Pemerintah Pusat untuk mencegah dan membatasi sampah yaitu terdiri dari:

Tingkat individu dan komunitas yaitu:

- 1) Membiasakan jamuan makan prasmanan
- 2) Mengurangi kantong plastik belanja
- 3) Menghindari alat makan dan minum yang hanya sekali pakai
- 4) Membiasakan dalam penggunaan dokumen secara elektronik
- 5) Memakai produk Durable dan Rechargeable
- 6) Menggunakan kertas secara bolak-balik
- 7) Memanfaatkan kemasan pernah di pakai

- 8) Menggunakan reusable Bag
- 9) Mendonasikan barang bekas layak pakai
- 10) Menggunakan sapu tangan dan kain lap
- 11) Mengomposkan sisa makanan dan sampah taman
- 12) Memilah sampah yang layak jual
- 13) Membuat produk kreatif dari kemasan bekas
- 14) Menabung sampah di Bank Sampah
- 15) Membuat kertas daur ulang

## Tingkat Kota/Kabupaten yaitu:

- a. Membangun dan mengoperasikan Bank Sampah
- b. Membangun dan mengoperasikan TPS 3R
- c. Membangun dan mengoperasikan Rumah Kompos
- d. Membangun dan mengoperasikan daur ulang plastik
- e. Mengkaji pemanfaatan sampah buat energi

Pemerintah pusat membuat kebijakan serta membuat program atau kegiatan untuk di implementasikan ke daerah-daerah sehingga lingkungan hidup itu dapat dirasakan di segenap pelosok daerah terpencil, kemudian dari daerah yang berada di tingkat kota dan kabupaten terus melanjutkan dan menerapkan program kegiatan sampai ke Kelurahan dan Desa.

Kecamatan Amurang Timur dengan luas wilayah ¬+172,24 km2 yang mempunyai batas wilayah sebelah utara yaitu Kecamatan Tumpaan, sebelah timur yaitu Kecamatan Tareran, sebelah selatan yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara, dan sebelah barat yaitu laut Sulawesi. Kecamatan Amurang Timur yang terletak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 8 Desa dan 2 Kelurahan. Adanya 6 Desa (Desa Kota Menara, Desa Maliku Satu, Desa Maliku, Desa Ritey, Desa Malenos Baru, dan Desa Pinaling) yang tidak berada di jalan trans dan 2 Desa (Desa Lopana dan Desa Lopana Satu) serta 2 Kelurahan (Kelurahan Pondang dan Kelurahan Ranomea) yang berada di jalan trans yang merupakan jalan besar yang dilalui oleh banyak kendaraan dan masyarakat yang melalui jalan tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terhadap lingkungan yaitu:

- 1) Surat Edaran Bupati tentang cara melakukan jamuan makan untuk kegiatan atau acara dan untuk penjual makanan dilarang untuk menggunakan steroform dalam membungkus makanan.
- 2) 2 Desa (Desa Lopana dan Desa Lopana Satu) serta 2 Kelurahan (Kelurahan Pondang dan Kelurahan Ranomea) yang berada di jalan trans di fasilitasi dengan adanya Bak sampah dan Mobil Pengangkut Sampah yang pekerjanya dibiayai dengan dana APBD sedangkan 6 Desa (Desa Kota Menara, Desa Maliku Satu, Desa Maliku, Desa Ritey, Desa Malenos Baru, dan Desa Pinaling) yang tidak berada di jalan trans itu di fasilitasi dengan himbauan untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya dan itu dilakukan pada saat melakukan pelayanan kesehatan seperti kegiatan Posyandu di desa-desa.
- 3) Melaksanakan lomba kebersihan antar Desa 1 kali dalam setahun dan lomba kebersihan antar Jaga 1 kali dalam setahun.
- 4) Memberikan fasilitasi tempat pengumpulan sampah plastik yang akan diolah menjadi pasir plastik yang kemudian itu akan di kirim perusahaan yang membutuhkan pasir plastik sehingga bisa di buat menjadi barang yang dapat di gunakan oleh Manusia lagi.

Berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan dilihat dari implementasi di Kecapatan Amurang Timur sudah mengetahui untuk menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan hidup tetapi untuk solusi dalam menjaga kebersihan masih berdasarkan pemahaman Masyarakat tersebut yaitu membakar, mengubur dan membuang sampah ke sungai karena kurang memahami cara mengelola sampah dengan baik dan mengelola sampah dengan metode 3R yang sebenarnya apabila dapat di praktekka oleh Masyarakat maka akan

menambah pendapatan keluarga karena sampah tersebut bisa diolah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan dalam implementasi pengelolaan sampah juga merupakan solusi dalam menjaga kelestarian alam yang membuat lingkungan menjadi bersih, indah dan sehat serta apabila tempat tersebut dikelola dengan baik dari segi lokasi yang berada di dekat aliran sungai yang sangat indah akan menjadi tempat Pariwisata yang sangat indah.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penellitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Masyarakat menjaga kebersihan sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki pada umumnya dimana ada yang membakar sampah, menimbun sampah dan kebanyakan membuang sampah di aliran sungai yang berada di Desa tersebut, ada 6 Desa yang tidak memiliki alat pengangkut sampah yang memiliki sungai tapi ada 2 desa dan 2 kelurahan dekat laut yang berada di jalan Trans yang mempunyai mobil pengangkut sampah yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten, ini di sebabkan karena masyarakat tidak mengetahui cara mengelola sampah yang benar dan mengelola sampah dengan metode 3R, yang sebenarnya sampah dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang akhirnya sampah dapat menyusahkan dan merugikan masyarakat yang ada di sekitar karena tidak dikelola dengan baik yang mengakibatkan sampah akan merusak kualitas udara akibat dari pembakaran sampah, merusak kualitas air bersih/air sungai dan terakhir akan hanyut ke laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut akibat dari pembuangan sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah di aliran sungai.
- 2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah bahkan sampai pada Pemerintah Desa sudah melakukan berbagai upaya dengan cara membuat kebijakan, penghargaan daerah terbersih, himbauan serta melakukan kerjabakti di setiap tempat tapi masih kurang menimbulkan kesadaran hukum masyarakat karena Pemerintah hanya menghimbau menjaga kebersihan tetapi tidak memberikan solusi dalam mengelola sampah dengan baik melalui sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan sampah yang benar dan mengelola sampah dengan metode 3R dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terhadap lingkungan hidup.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Trimakasih Kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang telah mendanai Penelitian ini melalui Program Penelitian Batch II Tahun Anggaran 2024 atau Penelitian Dosen Pemula Afirmasi (PDP Afirmasi) Tahun Anggaran 2024 melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0650/E5/PG.02.00/2024 dengan Nomor Kontrak: 071/E5/PG.02.00/PM.BATCH.2/2024 dengan Nomor Kontrak: 1476/LL16/AL/2024 dan 07/PKS-IA/LPPM/UNIV-T/VIII/2024.

#### **REFERENSI**

Fawwaz, Asyraf. (2024). Teori Perkembangan Etika Lingkungan Dalam Pengaruhnya Terhadap Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat, Jurnal Yustitia, Faculty of Law Universitas Wiralodra, 10(1). 129-148.

Junaidi, Abdul Alimun Utama. (2023). Analisis Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 7(1), 706-713.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Petunjuk Teknis Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R. Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013

- Mita Deftri. 2023. Permasalahan Sampah Global: Tantangan dan Solusinya. https://waste4change.com/blog/permasalahan-sampah-global-tantangan-dan-solusinya/.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Cipta Kerja, Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Pengelolaan Sampah, Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Hak Asasi Manusia, Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar, Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Primadhany, EF., Pangayow, SJ, dkk. (2023). Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum, Padang: Get Press Indonesia.
- Rizal, Ahmad, Izzi M. A., Rega P. (2021). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Pesisir Pangandaran Dalam Menangani Dampak Sampah di Lingkungan Pesisir, Farmers: Journal of Community Services, 2(1), 24-29.
- Rahmah, Septia Pristi., Koestoer, Raldi Hendro L., Yusuf, Rully. (2023). Penerapan Reduce, Reuse, Recycle (3R) Dan Manajemen Pengelolaan Sampah Perkotaan: A Systematic Literature Review, Application of Reduce, Reuse, Recycle (3R) and Urban Waste Management: A Systematic Literature Review, Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (JK3L), 5(2), 189-197.
- Sukmawati, Paramita Dwi. (2021). The Society Based Garbage Management Through 3R to Reduce the Amount of Garbage, Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui 3R Dalam Upaya Pengurangan Jumlah Timbulan Sampah, J. Abdimas: Community Health, 2(1), 11-15.